

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04
TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

**Oleh:
Ghassani Badzlina
NIM 17210044**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04
TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

Ghassani Badzlina

NIM 17210044



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengemban keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR
04 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro
Kabupaten Bojonegoro)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ghassani Badzlina, NIM 17210044
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04
TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 01 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Abd. Rouf, M.HI
NIP 1985081220160801102

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ghassani Badzlina, NIM 17210044, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Januari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menghilangkan ke-madharat-an lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”¹

¹ Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M), 101-103.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allah SWT telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)” dapat peneliti selesaikan dengan baik.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Isroqunnajah, M.Ag, selaku dosen wali yang telah membimbing peneliti saat menempuh studi.

5. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi, peneliti ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
6. Segenap Dewan Penguji Skripsi diantaranya Penguji Utama yakni Dr. Ahmad Wahidi, M.HI, Ketua yakni Faridatus Suhadak, M.HI, serta Sekretaris yakni Abd. Rouf, M.HI. *Syukron katsir* peneliti haturkan atas waktu yang telah dilimpahkan dan bersedia menjadi dewan penguji skripsi peneliti.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing peneliti saat menempuh perkuliahan.
8. Orang tua, yang turut memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 01 Desember 2021
Peneliti

Ghassani Badzlina
NIM 17210044

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tsa | S | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Shad | S | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dhad | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tha | T | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zha | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ...”... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |

| | | | |
|----|--------|---------|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ...”... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|-------------|
| A = fathah | A | قال menjadi |
| I = kasrah | I | قيل menjadi |
| U = dlommah | U | دون menjadi |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| Aw = و | قول menjadi qawlun |
| Ay = ي | خير menjadi khayrun |

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' mar ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' mar* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risala li-midarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya menjadi *fi rahma*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jal yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan . . .
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .

3. Masya'Allah *kana wa ma lam yasya lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

| | |
|-------------------|----------------------|
| شيء = syai'un | أمرت = umirtu |
| النون = an-nau'un | تأخذون = ta'khudzuna |

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Maka, dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : الراضين خير لهو هلا وإن – wa innalillaha la lahuwa khairar-raziqin. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

| | |
|---------------------|------------------------|
| وما محمد إلا رسول | Wa maa Muhammadun illa |
| ان اول بيت وضع للنس | Inna Awwala baitin wu |

I. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----------|
| HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR) | |
| HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR GRAFIK..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| ABSTRAK | xx |
| ABSTRACT..... | xxi |
| مستخلص البحث | xxii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan | 10 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kerangka Teori..... | 18 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 32 |
| A. Jenis Penelitian..... | 32 |
| B. Pendekatan Penelitian | 32 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 33 |
| D. Sumber Data..... | 34 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 36 |
| F. Metode Pengolahan Data | 37 |
| BAB IV EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro) | 40 |
| A. Gambaran Umum Penelitian | 40 |
| B. Paparan Data | 43 |
| C. Analisis Paparan Data | 61 |
| BAB V KESIMPULAN | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 89 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1..... | 2 |
| Jumlah Sebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro | 2 |
| Tabel 2..... | 3 |
| Penyebaran Virus Covid-19 di Kecamatan Bojonegoro | 3 |
| Tabel 3..... | 4 |
| Angka Pernikahan di KUA Kecamatan Bojonegoro | 4 |
| Tabel 4..... | 17 |
| Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu..... | 17 |
| Tabel 5..... | 33 |
| Angka Pernikahan Masa Pandemi di KUA Kecamatan Bojonegoro..... | 33 |
| Tabel 6..... | 35 |
| Jumlah Informan Dalam Penelitian..... | 35 |
| Tabel 7..... | 46 |
| Data Pengajuan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro | 46 |

DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1 | 47 |
| Grafik Pengajuan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro..... | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| A. SE DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04 TAHUN 2020 | 79 |
| B. PEDOMAN WAWANCARA..... | 81 |
| Lampiran 1 : Untuk Kantor Urusan Agama | 81 |
| Lampiran 2 : Untuk Masyarakat..... | 82 |
| C. BUKTI PENELITIAN | 83 |
| Lampiran 1 : Pengantar Penelitian | 83 |
| Lampiran 2 : Bukti Penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro..... | 84 |
| Lampiran 3 : Pra-Penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro..... | 85 |
| Lampiran 4 : Wawancara Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro.... | 85 |
| Lampiran 5 : Wawancara dengan Nike Kismawati..... | 86 |
| Lampiran 6 : Bukti Surat Nikah Nike Kismawati | 86 |
| Lampiran 7 : Wawancara dengan Riska Putri Dewi Cahyani | 87 |
| Lampiran 8 : Bukti Surat Nikah Riska Putri Dewi Cahyani | 88 |
| Lampiran 9 : Wawancara dengan Ibu Rodiyah | 89 |
| Lampiran 10 : Bukti Surat Nikah Ibu Rodiyah | 89 |

ABSTRAK

Badzlina. Ghassani. 17210044. 2021. **Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Abd. Rouf, M.HI

Kata Kunci : Efektivitas; Pengendalian Nikah; Kantor Urusan Agama

Pandemi virus covid di Indonesia, menimbulkan persoalan tersendiri, karena banyak penyelesaian yang harus dilakukan, diantaranya tentang pelaksanaan akad nikah. Hal ini di respon oleh Dirjen Bimas Islam dengan yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah pada masa covid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang disebut penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro adalah pelaksanaan akad harus diselenggarakan di kantor, maksimal 8 pasang calon pengantin setiap hari, dihadiri oleh kepolisian, puskesmas, dan tim gugus covid, dan menggunakan protokol kesehatan ketat. Kemudian surat edaran ini dianggap efektif, karena pertama faktor hukumnya sendiri yaitu surat edarannya sudah disosialisasikan kepada masyarakat, kedua faktor penegak hukum yaitu pelaksanaan dihadiri kepolisian, puskesmas, dan tim gugus covid, ketiga faktor sarana atau fasilitas yaitu memadai sehingga dapat memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, keempat kepatuhan masyarakat yaitu masyarakat patuh jika pelaksanaan nikah masa pandemi hanya diselenggarakan di kantor, kelima faktor kebiasaan yaitu pelaksanaan di kantor masa pandemi terlaksana cepat. Dari kelima faktor tersebut, faktor dasarnya terletak pada faktor kepatuhan masyarakat.

ABSTRACT

Badzlina. Ghassani. 17210044. 2021. **The Effectiveness of the Circular Letter of the Director General of Islamic Guidance Number 04 Of 2020 concerning control of the Implementation of Marriage Services During the Covid-19 Period (Case Study at the Office of Religious Affairs, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency)**. Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang.

Supervisor : Abd. Rouf, M.HI

Keywords : Effectiveness; Marriage Control; Religious Affairs Office

The Covid virus pandemic in Indonesia has caused its own problems, because there are many solutions that must be done, including the implementation of the marriage contract. This was responded by the Director General of Islamic Community Guidance by issuing Circular Letter Number Four Year Two Thousand Twenty concerning controlling the implementation of marriage services. This study was conducted to find out that the implementation of the marriage contract was effective in the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number Four Year Two Thousand Twenty regarding controlling the implementation of marriage services during the covid period at the Office of Religious Affairs, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency.

This research is a type of empirical research called field research using a qualitative descriptive approach. Sources of data used in this study are primary and secondary data sources. Methods of collecting data through interviews and documentation. The data processing method used is by checking, clarifying, verifying, analyzing, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that controlling the implementation of the marriage contract at the Office of Religious Affairs, Bojonegoro District, is that the implementation of the contract must be held in the office, a maximum of eight pairs of prospective brides and grooms every day, attended by the police, puskesmas, and the covid cluster team, and using strict health protocols. Then this circular letter is considered effective, because first the legal factor itself, namely the circular letter has been disseminated to the public, the second is law enforcement factors, namely the implementation in the presence of the police, puskesmas, and the covid cluster team, the third factor is the facilities or facilities that are adequate so that they can provide maximum service to the community. community, the fourth is community compliance, namely the community is obedient if the marriage during the pandemic period is only held in the office, the five habit factors, namely the implementation at the office during the pandemic, is carried out quickly. Of the five factors, the basic factor lies in the community compliance factor.

مستخلص البحث

بذلينا. غساني. 17210044. 2021. فعالية الرسالة المعممة للمدير العام لتوجيه المجتمع الإسلامي رقم أربعة عام ألفين وعشرون بشأن مراقبة تنفيذ خدمات الزواج خلال فترة كوفيد (دراسة حالة في مكتب الشؤون الدينية ، مقاطعة بوجونيجورو ، مقاطعة بوجونيجورو) . مقال. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية مالانج.

الكلمات الرئيسية : عبد. رؤوف ، مرحبا

الكلمات المفتاحية: الفعالية; مراقبة الزواج; مكتب الشؤون الدينية

تسبب جائحة فيروس كوفيد في إندونيسيا في مشاكله الخاصة ، لأن هناك العديد من الحلول التي يجب القيام بها ، بما في ذلك تنفيذ عقد الزواج. ورد ذلك المدير العام للإرشاد الإسلامي بإصدار الرسالة الدورية رقم أربعة عام اثنان وعشرون بشأن مراقبة تنفيذ خدمات الزواج. تم إجراء هذا البحث لمعرفة أن تنفيذ عقد الزواج كان ساري المفعول في نشرة المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم أربعة أعوام اثنان وعشرون بشأن ضبط تنفيذ خدمات الزواج خلال فترة الزواج في مكتب الديانة. الشؤون ، مقاطعة بوجونيجورو ، ريجنسي بوجونيجورو.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي يسمى البحث الميداني باستخدام نهج وصفي نوعي. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. طريقة معالجة البيانات المستخدمة هي التحقق والتوضيح والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن التحكم في تنفيذ عقد الزواج في مكتب الشؤون الدينية ، مقاطعة بوجونيجورو ، هو أن تنفيذ العقد يجب أن يتم في المكتب ، بحد أقصى ثمانية أزواج من العرسان والعرسان المحتملين كل يوم. ، بحضور الشرطة ، مركز الصحة العامة، وفريق كتلة كوفيد ، وباستخدام بروتوكولات صحية صارمة. ثم يعتبر هذا التعميم ساري المفعول ، لأنه أولاً تم نشر العامل القانوني نفسه ، أي الرسالة المعممة على الجمهور ، والثاني هو عوامل إنفاذ القانون ، أي التنفيذ بحضور الشرطة ، و مركز الصحة العامة، وفريق كوفيد العنقودية ، العامل الثالث هو التسهيلات أو المرافق الكافية بحيث يمكنها تقديم أقصى خدمة للمجتمع. المجتمع ، والرابع هو امتثال المجتمع ، أي أن المجتمع مطيع إذا كان تنفيذ الزواج خلال فترة الوباء يتم فقط في في المكتب ، يتم تنفيذ عوامل العادة الخمسة ، وهي التنفيذ في المكتب أثناء الجائحة ، بسرعة. من بين العوامل الخمسة ، يكمن العامل الأساسي في عامل الامتثال المجتمعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kesempatan kali ini, peneliti disini akan mengutip tema tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah pada masa covid-19. Dimana dari pembahasannya, peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas dari pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah pada masa covid-19 yang terdapat pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020. Sehingga, dari penelitian tersebut pembaca dapat mengetahui pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah pada masa covid-19 beserta efektivitasnya terhadap pengendalian tersebut.

Saat ini, seluruh dunia tengah berjuang melawan virus covid-19, tentu bukan hal yang mudah terlebih lagi virus ini cepat menular. Hingga pada tanggal (29/6/2020), total kasus covid-19 di dunia mencapai 1.059.659 kasus yang mana sebanyak 555.161 telah sembuh dan 504.498 orang meninggal dunia. Sedangkan di negara Indonesia sendiri kasus yang sudah terkonfirmasi sebanyak 22.936.² Pertama kali munculnya covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah kasus terbanyak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu (saat ini) angka positif covid-19

² Data Pemantauan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, diakses 29 Juni 2020, <https://lawancorona.bojonegorokab.go.id/data/>.

tertinggi diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dan Surabaya menjadi kota yang paling banyak terserang.³

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus positif terbilang banyak dan tentunya sudah tersebar dengan jumlah kasus yakni 108 kasus positif dimana 74 kasus dalam perawatan serta 2 pasien dinyatakan sembuh. Virus covid-19 termasuk virus yang sangat cepat penularannya sehingga seluruh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro harus menerapkan protokol kesehatan agar kondisi tetap aman dan terhindar dari virus ini. Adapun jumlah sebaran virus covid-19 di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:⁴

Tabel 1
Jumlah Sebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro

| No | Kecamatan | Jumlah | No | Kecamatan | Jumlah |
|---------------|------------|--------|----|------------|--------------|
| 1 | Balen | 14 | 15 | Margomulyo | 25 |
| 2 | Baureno | 17 | 16 | Ngambon | 11 |
| 3 | Bubulan | 0 | 17 | Ngasem | 5 |
| 4 | Bojonegoro | 511 | 18 | Ngraho | 26 |
| 5 | Kalitidu | 74 | 19 | Padangan | 14 |
| 6 | Gondang | 12 | 20 | Purwosari | 30 |
| 7 | Dander | 1 | 21 | Temayang | 25 |
| 8 | Kanor | 39 | 22 | Trucuk | 1 |
| 9 | Kapas | 26 | 23 | Tambakrejo | 12 |
| 10 | Kasiman | 67 | 24 | Gayam | 33 |
| 11 | Kedewan | 10 | 25 | Sumberrejo | 30 |
| 12 | Kedungadem | 16 | 26 | Sukosewu | 38 |
| 13 | Kepohbaru | 17 | 27 | Sugihwaras | 18 |
| 14 | Malo | 38 | 28 | Sekar | 30 |
| Jumlah | | | | | 1.140 |

³ Covid-19 Coronavirus Pandemic, diakses 29 Juni 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

⁴ Data Pemantauan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro, diakses 3 Agustus 2021, <http://lawancorona.bojonegorokab.go.id/data/>.

Kecamatan Bojonegoro adalah salah satu kecamatan dari dua puluh tujuh kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro, dengan luas wilayah 46.38 km², dimana kecamatan tersebut jumlah penduduknya lebih banyak dari kecamatan lain yakni dengan jumlah 89.792 orang/jiwa.⁵ Tentunya penyebaran covid-19 juga semakin banyak. Adapun jumlah penyebaran virus covid-19 di Kecamatan Bojonegoro adalah sebagai berikut:⁶

Tabel 2
Penyebaran Virus Covid-19 di Kecamatan Bojonegoro

| No | Bulan | Positif | Meninggal | Sembuh |
|---------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | April | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Mei | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Juni | 60 | 10 | 4 |
| 4 | Juli | 140 | 14 | 36 |
| 5 | Agustus | 246 | 27 | 192 |
| 6 | September | 49 | 0 | 2 |
| 7 | Oktober | 40 | 2 | 2 |
| 8 | November | 37 | 3 | 58 |
| 9 | Desember | 51 | 1 | 9 |
| 10 | Januari | 212 | 2 | 22 |
| 11 | Februari | 75 | 28 | 11 |
| Jumlah | | 928 | 89 | 336 |

Karena situasi dan kondisi, Dirjen Bimas Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 yang berlaku di KUA seluruh Indonesia termasuk KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

⁵ Pemkab Bojonegoro, Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro, diakses 3 Agustus 2021, <https://bojonegorokab.go.id/profile/demografi-3>.

⁶ Peta Sebaran Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, diakses 3 Agustus 2021, <https://lawancorona.bojonegorokab.go.id>.

Dari surat edaran tersebut, beberapa wilayah sudah menerapkan kebijakan untuk mengendalikan kegiatan umum dengan cara memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan nikah. Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi angka penyebaran virus covid-19 di Lingkungan Bimbingan Masyarakat Islam khususnya pada KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.⁷

Tabel 3

Angka Pernikahan di KUA Kecamatan Bojonegoro

| No | Bulan | Angka Nikah | No | Bulan | Angka Nikah |
|---------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|
| 1 | Januari | 59 | 7 | Juli | 21 |
| 2 | Februari | 69 | 8 | Agustus | 100 |
| 3 | Maret | 52 | 9 | September | 15 |
| 4 | April | 36 | 10 | Oktober | 55 |
| 5 | Mei | 28 | 11 | November | 45 |
| 6 | Juni | 55 | 12 | Desember | 60 |
| Jumlah | | | | | 595 |

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah peneliti lakukan, Muhammad Charis selaku Kepala KUA Bojonegoro mengatakan bahwa semenjak adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di KUA dan pelaksanaannya juga dihadiri oleh kepolisian dan puskesmas. Beberapa usulan dari calon pengantin bahwa pelaksanaannya agar diselenggarakan di luar KUA misalnya di rumah calon pengantin perempuan. Tetapi pada KUA Kecamatan

⁷ Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020*, 1.

Bojonegoro harus diselenggarakan di kantor, meskipun itu terpaksa. Untuk pengendalian nikah, pada KUA Kecamatan Bojonegoro dilakukan sehari 8 (delapan) pasang calon pengantin. Lebih dari itu, harus ada pemeriksaan nikah agar tidak merugikan yang lain. Pelaksanaan tersebut dilakukan untuk mengendalikan dan menyelamatkan para petugas dari penyebaran virus covid-19.⁸

Untuk menghindari penyebaran virus covid-19, setelah dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020, pelaksanaan akad nikah hanya diselenggarakan di KUA. Hal tersebut tentu membuat resah mayoritas masyarakat muslim Kecamatan Bojonegoro yang akan menikah. Karena pada dasarnya mereka menganggap sakralitas proses akad nikah ketika diselenggarakan di luar KUA meskipun dilakukan di rumah ataupun di masjid, dimana dalam pelaksanaannya disaksikan dan dihadiri oleh keluarga besar kedua calon pengantin dengan dilalui proses adat istiadat atau budaya masing-masing.⁹ Fenomena pelaksanaan akad nikah di luar KUA mengandung makna atau arti kesakralan akad nikah. Sehingga dengan hal tersebut, pelaksanaan akad nikah di KUA termasuk mengurangi nilai kesakralan akad nikah, pada kenyataannya apabila termasuk kalangan orang mampu atau orang terpandang, mereka setuju

⁸ Muchammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 8 Maret 2021).

⁹ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1995), 211.

pelaksanaan akad nikah di KUA, bukan masalah biaya, tetapi arti kesakralan akad nikah yang terkandung tentu berbeda.¹⁰

Dikatakan dari salah satu calon pasangan suami istri bahwa pernikahan yang diselenggarakan di KUA dapat menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat sekitar. Sehingga dengan hal itu, banyak masyarakat lebih memilih menyelenggarakan akad nikah di luar KUA daripada di KUA. Itulah yang menjadikan masyarakat kurang setuju terhadap terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka urgensi dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah pada masa covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis dengan menggunakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020. Untuk itu, peneliti tertarik mengenai efektivitas pengendalian pelaksanaan nikah dan ingin menjadikannya sebagai bahan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa rumusan masalah, antara lain:

¹⁰ Covid-19 Coronavirus Pandemic, diakses 29 Juni 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.

¹¹ Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 9 Maret 2021).

1. Bagaimana pengendalian pelaksanaan nikah pada masa covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Mendeskripsikan pengendalian pelaksanaan nikah pada masa covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
2. Mendeskripsikan efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Adapun beberapa manfaat tersebut, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan menambah dan memperdalam perihal efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020. Dan dapat dijadikan bahan referensi yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan nikah.
- b. Dari penelitian ini diharapkan memberikan khasanah atau keilmuan perihal Efektivitas Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 Sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020. Serta dapat membagikan pengetahuan bagi mahasiswa atau mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat

Sebagai pemahaman serta informasi kepada masyarakat tentang Efektivitas Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 Sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020.

- b. Untuk Praktisi (Kantor Urusan Agama)

Dijadikan acuan atau pedoman para akademisi maupun praktisi dalam mengetahui Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas

Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro.

E. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pada penelitian ini yang perlu dijelaskan secara detail dengan tujuan memudahkan para pembaca khususnya yang belum mengerti istilah penting pada penelitian ini. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

1. Efektivitas : Efek keberhasilan suatu hukum.¹² Dalam KBBI, efektivitas merupakan sebuah ukuran hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.¹³
2. Pelayanan : Kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, sehingga kebutuhan pelanggan terlayani. Dalam KBBI, usaha melayani kebutuhan orang lain disebut pelayanan. Sehingga, dalam hal ini, proses pemenuhan kebutuhan melalui proses yang berlangsung kepada masyarakat disebut juga pelayanan.¹⁴
3. Nikah : Perkawinan menurut bahasa Arab artinya *nikah* atau *zawaj*. Dalam istilah (*terminologi*) berarti akad yang memperbolehkan

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

¹³ Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Indah, 1995), 742.

¹⁴ Ika Nurhanifah, *Manajemen Pelayanan Wisata Asing*, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2016), 19.

persetubuhan dengan seorang wanita. Dalam Islam berarti yaitu akad yang kuat (*miitsaqan ghalizhan*) dalam kehidupan manusia.¹⁵

4. Covid-19 : Salah satu virus yang ditemukan di China, pada Desember 2019. Virus yang sudah tersebar ke seluruh negara termasuk Indonesia, penularannya melalui infeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman khususnya dalam penelitian ini, peneliti akan memperinci beberapa sub bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN. Terdiri atas latar belakang yang menjelaskan alasan memilih judul, rumusan, tujuan, manfaat meliputi manfaat teoritis dan praktis, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini meliputi penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan dengan yang peneliti lakukan saat ini, dan kajian teori berisi tentang penjelasan perkawinan secara rinci yang dimulai dari teori efektivitas hukum, pelayanan nikah, pengertian akad nikah, dan membahas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), 4.

¹⁶ Yuliana, "*Wellness and Healthy Magazine*", Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, volume 2 no. 1, 192.

2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini dijadikan sebagai alat agar penelitian lebih obyektif, terdiri dari jenis, pendekatan, lokasi, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Beberapa metode penelitian tersebut merupakan data hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro dan suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini memaparkan hasil yang dilakukan peneliti selama terjun ke lapangan, serta menganalisis Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro.

BAB V PENUTUP. Bab ini yaitu kesimpulan efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro dan saran yang tepat untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat perbedaan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu. Maka, perlu dikaji hasil penelitian terdahulu dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Adapun rincian penelitiannya adalah:

1. Skripsi Rahmat Ari Saputra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dipublikasikan tahun 2019 dengan judul “Sistem Pelayanan Publik di KUA Sukabumi Bandar Lampung”. Penelitian ini fokus pada kualitas pelayanan di KUA Sukabumi cukup baik dan memudahkan masyarakat melakukan pelayanan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*empiris*), pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Rahmat Ari Saputra dengan yang peneliti lakukan, adalah jika Rahmat Ari Saputra meneliti tentang sistem pelayanan yang ada di KUA cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan dengan fasilitas yang cukup, sedangkan yang peneliti teliti adalah pelaksanaan akad nikah masa covid-19 hanya dilakukan di KUA.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kekurangan pelayanan nikah di KUA.¹⁷

2. Skripsi Riki Sanjaya Alam, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Metro, dipublikasikan tahun 2018 dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)”. Fokus penelitian adalah pelaksanaan nikah gratis sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang tidak mampu di Kecamatan Metro Timur.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*empiris*), pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Riki Sanjaya Alam dengan yang peneliti lakukan, adalah jika Riki Sanjaya Alam meneliti tentang pelaksanaan nikah gratis dapat mengurangi beban masyarakat yang berada di Metro Timur. Masyarakat tersebut lebih memilih mengadakan pernikahan dengan biaya gratis dirumah agar tidak memberatkan untuk masalah biaya, sedangkan yang peneliti teliti adalah pelayanan nikah salah satunya pelaksanaan akad nikah hanya dilakukan

¹⁷ Rahmat Ari Saputra, *Sistem Pelayanan Publik di KUA Sukabumi Bandar Lampung*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

di KUA. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan nikah.¹⁸

3. Skripsi Irma Nur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dipublikasikan tahun 2018 dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone”. Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi kinerja KUA Libureng dalam pengelolaan administrasi pernikahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*empiris*), pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dalam bentuk statistik deskriptif.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Irma Nur dengan yang peneliti lakukan, adalah jika Irma Nur meneliti tentang pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Libureng, perlu ditingkatkan kembali dengan sarana prasarana yang memadai, sedangkan yang peneliti teliti adalah KUA Kecamatan Bojonegoro mewajibkan pelaksanaan akad nikah di KUA, hal tersebut dilakukan

¹⁸ Riki Sanjaya Alam, *Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur*, Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2018).

karena situasi covid-19. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti pelayanan nikah di KUA.¹⁹

4. Skripsi Rezky Putri Utami, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dipublikasikan tahun 2012 dengan judul “Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini fokus kualitas layanan akad nikah di KUA Buduran Sidoarjo cukup baik.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*empiris*), pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Rezky Putri Utami dengan yang peneliti lakukan, adalah jika Rezky Putri Utami meneliti tentang kualitas pelayanan akad nikah di KUA Buduran sudah baik, agar pihak KUA tetap memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, sedangkan yang peneliti teliti adalah efektivitas melaksanakan akad nikah di KUA bagi masyarakat pada masa pandemi. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti pelayanan nikah di KUA.²⁰

¹⁹ Irma Nur, *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018).

²⁰ Rezky Putri Utami, *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi, (Surabaya: UPN “Veteran” Jawa Timur, 2012), 120.

5. Jurnal Nurfadilah Fajri Hurriyah, Universitas Negeri Makassar. Judul tersebut adalah “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*empiris*), pendekatan kualitatif, sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan Nurfadilah Fajri Hurriyah dengan yang peneliti lakukan, adalah jika Nurfadilah Fajri Hurriyah meneliti tentang pelayanan pencatatan nikah di KUA Galesong Utara agar tetap memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, sedangkan yang peneliti teliti adalah efektivitas melaksanakan akad nikah di KUA bagi masyarakat pada masa covid-19. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti pelayanan nikah di KUA.²¹

²¹ Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, Jurnal, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), 9.

Tabel 4
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Identitas | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Skripsi Rahmat Ari Saputra, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019 | Sistem Pelayanan Publik di Kantor Urusan Agama Sukabumi Bandar Lampung | Sama-sama meneliti kekurangan pelayanan nikah di KUA | Peneliti mengkaji sistem pelayanan di KUA cukup baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan peneliti meneliti pelayanan akad nikah hanya di KUA masa covid-19 |
| 2 | Skripsi Riki Sanjaya Alam, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Metro, Tahun 2018 | Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur) | Sama-sama meneliti efektivitas pelaksanaan nikah | Peneliti mengkaji pelaksanaan nikah gratis dapat mengurangi beban masyarakat yang berada di Metro Timur. Sedangkan peneliti meneliti pelaksanaan akad nikah hanya di KUA |
| 3 | Skripsi Irma Nur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018 | Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng | Sama-sama meneliti pelayanan nikah di KUA | Peneliti mengkaji pengelolaan administrasi pernikahan di KUA Libureng, perlu ditingkatkan. Sedangkan peneliti meneliti KUA Bojonegoro mengharuskan pelaksanaan akad nikah di KUA masa covid-19 |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | Kabupaten Bone | | |
| 4 | Skripsi Rezky Putri Utami, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur | Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo | Sama-sama meneliti pelayanan akad nikah di KUA | Peneliti mengkaji pelayanan akad nikah di KUA Buduran sudah baik, tetapi sebagian belum mengerti alur pendaftaran nikah. Sedangkan peneliti meneliti efektivitas pelayanan nikah di KUA masa covid-19 |
| 5 | Jurnal Nurfadilah Fajri Hurriyah, Universitas Negeri Makassar | Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar | Sama-sama meneliti pelayanan nikah di KUA | Peneliti mengkaji kualitas pelayanan pencatatan nikah di KUA Galesong Utara, agar tetap memberikan pelayanan maksimal. Sedangkan peneliti meneliti efektivitas pelaksanaan akad nikah di KUA bagi masyarakat masa covid-19 |

B. Kerangka Teori

Kegunaan dari kerangka teori yaitu memberikan arti serta menjelaskan pada penelitian.²² Adapun teori yang digunakan, adalah:

1. Teori Efektivitas Hukum

Dalam bahasa Inggris, efektif yaitu *effective* artinya suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah tepat penggunaan,

²² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

hasil penggunaan, serta penunjang tujuan atau tumpuan. Definisi efektivitas tersebut adalah dari kamus ilmiah populer.²³

Efektivitas berdasarkan T. Hani Handoko yaitu kemampuan memilih tujuan yang tepat. Definisi tersebut terinspirasi dari seorang ahli manajemen dan juga pemberi definisi efektivitas dan efisiensi, beliau adalah Peter Druker, mendefinisikan suatu efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan definisi suatu efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar.²⁴

Efektivitas yaitu hasil pencapaian program kerja atau prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. Pencapaian prestasi kerja dapat dilakukan dengan relatif mudah dan sukar. Pengukuran prestasi kerja relatif mudah diukur karena standar yang harus dicapai bersifat konkret. Sedangkan pengukuran prestasi kerja relatif sukar dilakukan standar yang harus dicapai tidak selalu bersifat konkret.²⁵

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkahnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten, tanpa membedakan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum. Namun, dalam realitanya peraturan

²³ Raharjo Punto, *Konsep Efektivitas*, Jurnal yang dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 23.

²⁴ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2 Cetak Ke 18*, (Yogyakarta: BPFE, 2003), 7.

²⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 174.

perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.²⁶

Berkaitan kaedah hukum secara sosiologis, apabila kaedah tersebut dikatakan efektif berarti kaedah berlaku secara terpaksa oleh penguasa walaupun dari masyarakat tidak diterima. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah ketika kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan adalah ketika kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

Yang menjadi titik pedoman pembahasan pada kaidah teori efektivitas hukum, yaitu:²⁷

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 197.

²⁷ Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 303.

Pelaksanaan hukum yang ditetapkan harus terlaksana. Pelaksanaan hukum dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya, apabila masyarakat atau penegak hukum menaati dan melaksanakan norma hukum.

2. Kegagalan dalam pelaksanaannya

Pelaksanaan hukum dikatakan tidak berhasil dalam implementasinya, apabila ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak tercapai.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya, terdapat lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, antara lain:²⁸

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Terdapat tiga kendala penegakan hukum berasal dari Undang-undang, antara lain:

- 1) Tidak mengikuti asas undang-undang yang berlaku.
- 2) Belum diterbitkan terkait peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- 3) Arti kata dalam Undang-undang kurang jelas yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran pada penafsiran dan penerapan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), 49.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum memiliki peran penting dalam diskresi, yakni kebebasan dalam pengambilan keputusan sendiri.

Penegakan hukum diskresi penting karena:²⁹

- 1) Tidak mengatur semua perilaku manusia dalam perundang-undangan.
- 2) Keterlambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan karena perkembangan masyarakat sehingga adanya ketidakpastian.
- 3) Biaya yang minim untuk menerapkan perundang-undangan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- 4) Terdapat kasus individual yang perlu penanganan khusus.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana atau fasilitas, maka penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Sarana atau fasilitas meliputi manusia berpendidikan dan terampil, organisasi bagus, peralatan memadai, serta biaya yang cukup.³⁰

d. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Kepatuhan masyarakat adalah faktor penting dalam mengukur efektif atau tidaknya suatu hukum. Indonesia terbagi menjadi beberapa golongan etnik dengan budaya berbeda-beda. Masyarakat sendiri banyak yang mengidentikkan hukum dengan penegak hukum. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 19.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 37.

menjadi tidak percaya terhadap penegak hukum sehingga dapat mengurangi derajat kepatuhan hukum dalam masyarakat.

e. Faktor Kebiasaan

Dasar manusia dalam pergaulan hidup, menjadi faktor kebiasaan serta menjadi faktor yang sangat dominan dalam lingkup masyarakat.³¹

2. Pelayanan Nikah

Pelayanan yang terbaik sangat diharapkan setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan. Agar aspirasi masyarakat dapat tercapai, maka harus tersedia pelayanan publik prima. Yang dimaksud pelayanan publik prima yaitu pelayanan terbaik dengan mengutamakan pelanggan.³²

Agar pelayanan prima dapat dikatakan berhasil, perlu adanya sistem yang efektif yakni sistem dari berbagai unit untuk membangun sebuah kerja yang harmonis. Memberi kepuasan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan adalah tujuan dari pelayanan publik. Oleh karena itu, keserasian antar harapan dengan kenyataan dari praktik pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik yaitu mutu pelayanan publik.³³

³¹ Soekanto, *Faktor-Faktor*, 49.

³² Ismail Dkk, *Menuju Pelayanan Prima*, 70.

³³ Ismail Dkk, *Menuju Pelayanan Prima*, (Malang: 2010), 70.

Definisi suatu pelayanan menurut H. N. Cosson adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencari petunjuk, memberi keuntungan kepada pembeli, serta meningkatkan penjualan dan pendapatan. Terdapat tiga faktor dalam mengelola *Moment of truth*, antara lain:³⁴

- a. Konteks pelayanan
- b. Referensi milik konsumen
- c. Referensi milik anggota organisasi penyelenggaraan pelayanan.

Pelayanan merupakan kegiatan memberikan kepuasan kepada pelanggan, dengan pelayanan ini keinginan serta kebutuhan pelanggan dapat tercapai. Dalam pelayanan kebutuhan hendaknya dengan standar ukuran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan. Adapun standar pelayanan, meliputi:

- a. Prosedur
- b. Waktu
- c. Biaya
- d. Produk
- e. Sarana dan prasarana
- f. Kompetensi petugas pemberi

Selain itu, terdapat beberapa prinsip dalam pelayanan publik yang terdapat pada keputusan MENPAN KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003, yaitu:

³⁴ Ismail Dkk, *Menuju Pelayanan Prima*, 70.

- a. Kesederhanaan
- b. Kejelasan
- c. Kepastian waktu
- d. Akurasi
- e. Keamanan
- f. Tanggung jawab
- g. Kelengkapan sarana dan prasarana
- h. Kemudahan akses
- i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan
- j. Kenyamanan

Untuk dapat dikatakan sempurna, dalam MENPAN Nomor 63

Tahun 2003 tertuang asas-asas pelayanan publik, antara lain:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Kondisional
- d. Partisipatif
- e. Kesamaan hak
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban

3. Akad Nikah

a. Pengertian Akad Nikah

Akad dihalalkannya hubungan saling menikmati antara suami dan istri menurut syari'at Islam dengan tujuan membentuk ketentraman jiwa, melahirkan keturunan, kerja sama membangun keluarga, serta mendidik anak disebut akad nikah.³⁵

Dalam proses akad terdapat prosesi *ijab* dan *qabul*, dimana *ijab* adalah ucapan yang keluar pertama dari salah satu pihak akad.³⁶

³⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), 342.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), 113.

Misalnya, ucapan ayah atau wali dari calon pengantin perempuan, ”Saya nikahkan engkau (nama mempelai pria) dengan anak kandung saya yang bernama (nama mempelai wanita).”³⁷

Sedangkan, *qabul* adalah ucapan yang keluar setelah *ijab* dari mempelai pria. Misalnya, lelaki berkata kepada ayah dari gadis yang dinikahi setelah *ijab* diucapkan, “Saya terima nikah dan kawinnya, (nama mempelai wanita) binti (wali atau bapak mempelai wanita)”, ”Saya nikahkan engkau (nama mempelai pria) dengan anak kandung saya yang bernama (nama mempelai wanita).”³⁸

Di dalam Islam menetapkan bahwa proses akad nikah terdiri dari *ijab* dan *qabul* tersebut termasuk bentuk persetujuan dari kedua belah pihak, karena bentuk persetujuan yang nyata hanya dapat dinyatakan dalam bentuk akad nikah.³⁹

a. Pelaksanaan Akad Nikah

Dalam pelaksanaannya, calon pengantin pria dan wanita wajib mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh pegawai pencatat nikah untuk pengurusan administrasi pernikahan. Beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah, penghulu berhak mengecek data tersebut guna apabila ada kekurangan berkas, calon pengantin segera untuk

³⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 342.

³⁸ Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoke), 1331.

³⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, 342.

melengkapi berkasnya. Setelah itu, pegawai pencatat nikah atau penghulu dapat menyimpan berkas tersebut kedalam mapp.⁴⁰

Untuk waktu pelaksanaan akad nikah, ditetapkan 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman yang biasanya ditempel di KUA untuk pemberitahuan kepada masyarakat apabila hendak melakukan pernikahan. Apabila pihak calon pengantin, tergesa-gesa ingin melakukan pernikahan sebelum waktu yang ditentukan atau 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman yang keluar dari KUA, maka harus ada keringanan (dispensasi) berupa surat tertulis dari kecamatan setempat.⁴¹

Mayoritas masyarakat memilih akad nikah dalam pelaksanaannya dilakukan di luar KUA, hanya beberapa masyarakat ingin pelaksanaannya ingin dilakukan di KUA. Jika memang pemerintah memberi arahan bahwa pernikahan diwajibkan di KUA, maka dibutuhkan fasilitas sarana atau prasarana yang lengkap dan memadai seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor pendukung agar bisa berjalan secara efektif maka dibutuhkan sarana atau fasilitas.⁴²

⁴⁰ Mahmud Fauzi, *Simulasi Pelaksanaan Akad Nikah*, Bidang Urais & Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

⁴¹ Mahmud Fauzi, *Simulasi Pelaksanaan Akad Nikah*, Bidang Urais & Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

4. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020

Surat Edaran di atas mengenai Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Masa Covid-19. Pelayanan nikah masa pandemi memang berbeda sebelum adanya pandemi, dimana akad nikah hanya diselenggarakan di KUA Kecamatan. Dalam intruksi Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020 ditetapkan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sangat berpengaruh pada pelayanan nikah terutama pada pelaksanaan akad nikah. Maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 di Lingkungan Bimbingan Masyarakat Islam khususnya pada KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.⁴³

Selama adanya pandemi, pelayanan nikah hanya dilakukan di KUA ini sempat berhenti, karena situasi tersebut menjadikan pelayanan pada masa pandemi ini sedikit terganggu. Bagi yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020 boleh melaksanakan akad nikah, sedangkan tidak dapat dilaksanakan akad nikah sampai tanggal 29 Mei 2020, bagi yang memohon akad nikah setelah tanggal 23 April 2020.⁴⁴

Pelayanan akad nikah dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, apabila tidak dilaksanakan, maka KUA Kecamatan berhak menolak pelayanan akad nikah tersebut. Sesuai dengan intruksi

⁴³ Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020*, 1.

⁴⁴ Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020*, 1.

Kamaruddin Amin selaku Dirjen Bimas Islam, pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan masa pandemi justru ditekan yakni maksimal 8 (delapan) pasang calon pengantin dalam 1 (satu) harinya. Sedangkan jika permohonan pelaksanaan akad nikah jika melampaui batas, maka KUA Kecamatan harus mengganti di hari lain.⁴⁵

Apabila keadaan mendesak dan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020, Kepala KUA dapat mempertimbangkan alasan tersebut dan pihak calon pengantin harus mengajukan bukti secara tertulis, bermaterai, serta dilandasi alasan yang kuat.⁴⁶

Hampir semua manusia tidak senang apabila ditimpa musibah. Sama seperti halnya dengan pengendalian pelaksanaan nikah, dimana pelaksanaannya hanya diselenggarakan di KUA karena situasi pandemi covid. Islam juga telah mengajarkan hamba-Nya ketika menghadapi musibah yang datang dalam kehidupan kita:⁴⁷

Pertama, sadar bahwasanya musibah pasti akan hadir dan tidak terlepas dari pemberian dari yang Kuasa, *kedua*, hadapilah musibah yang datang dengan tenang dan sabar (tidak panik), *ketiga*, selalu memikirkan dan menyadari bahwa apa yang terdapat dalam diri kita hanya bersifat

⁴⁵ Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020*, 2.

⁴⁶ Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020*, 2.

⁴⁷ Ade Tis'a Subarata, *Perspektif al-Qur'an Tentang Musibah "Telaah Tafsir Tematik Tentang Ayat-ayat Musibah"*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 55.

sementara, dan pasti akan kembali kepada-Nya, *keempat*, tidak putus asa. Allah SWT tidak menyukai hamba-Nya yang berputus asa jika musibah menimpanya, *kelima*, berdo'a. Doa' adalah paling ampuh ketika menghadapi musibah, dan *keenam*, amal shaleh. Jika ditimpa musibah, harus bersabar, selain itu melakukan amal shaleh.⁴⁸

Seorang manusia tidak akan ditimpa musibah kecuali atas pemberian Allah SWT, tertulis dalam QS. At-Taqabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَنُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

*“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali atas izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”*⁴⁹

Makna dari ayat QS. At-Taqabun ayat 11 di atas, adalah semua yang telah diberikan kepada kita semua tidak lepas dari pemberian Allah SWT. Maka dari itu, hamba harus selalu memperbaiki iman, serta memperbaiki keyakinan. Virus pandemi covid-19 juga termasuk musibah yang datangnya tiba-tiba atas kehendak Allah dan hambanya di haruskan

⁴⁸ Ade Tis'a Subarata, *Perspektif al-Qur'an Tentang Musibah "Telaah Tafsir Tematik Tentang Ayat-ayat Musibah"*, 2011.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004).

untuk terus tawakal karena bisa tetap menjalankan keinginan walaupun tempat akad nikah yang diharuskan di KUA.

Pada ayat tersebut, juga terdapat semangat bagi hamba-Nya yang beriman agar tetap sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan di dunia ini atas izin serta kehendak Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang disebut penelitian lapangan. Penelitian ini menggambarkan situasi atau kejadian di KUA Kecamatan Bojonegoro.⁵⁰ Dari penelitian ini, peneliti akan menggambarkan Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan sisi lain pendekatan tersebut disebut juga pendekatan fenomenologi (*field research*). Karena pendekatan tersebut kualitatif atau pendekatan yang tidak menggunakan angka, maka data dan analisis yang terkumpul juga bersifat kualitatif.⁵¹

Pada pendekatan kualitatif ini, peneliti harus mengkaji, meneliti, bahkan peneliti harus terjun langsung kepada suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro mengenai respon mereka terhadap

⁵⁰ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 7.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 8.

efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah untuk menghindari penyebaran virus covid-19.⁵²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di KUA Kecamatan Bojonegoro. Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian tersebut, karena angka pernikahan masa pandemi cukup tinggi. Maka dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat mengetahui pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19 serta efektivitasnya menurut pendapat informan yang diwawancarai.

Tabel 5

Angka Pernikahan Masa Pandemi di KUA Kecamatan Bojonegoro

| No | Bulan | Angka Pernikahan |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 1 | April 2020 | 36 |
| 2 | Mei 2020 | 28 |
| 3 | Juni 2020 | 55 |
| 4 | Juli 2020 | 21 |
| 5 | Agustus 2020 | 100 |
| 6 | September 2020 | 15 |
| 7 | Oktober 2020 | 55 |
| 8 | November 2020 | 45 |
| 9 | Desember 2020 | 60 |
| 10 | Januari 2021 | 46 |
| 11 | Februari 2021 | 36 |
| Jumlah | | 497 |

⁵² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 24.

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukkan angka pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Bojonegoro tahun 2020 sampai tahun 2021 (selama bulan April sampai dengan bulan Februari) cukup tinggi, hal ini yang menjadikan peneliti tertarik mengambil lokasi di KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

D. Sumber Data

Bagian terpenting dari sebuah penelitian yaitu sumber data. Terdapat dua sumber data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data Primer, yaitu sumber data fisik yang diperoleh dari lapangan atau sumber asli tanpa melalui seorang perantara, yang kemudian diolah dalam bentuk tulisan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: (1) metode wawancara dan (2) metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh hasil dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap informan tentang efektivitas pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro. Adapun objek penelitian yang peneliti teliti adalah Bapak Muchammad Charis dan 3 informan pengantin yang sudah mengajukan pendaftaran nikah di luar KUA, akan tetapi tertolak karena adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020, bahwa semua pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di KUA untuk menghindari penyebaran virus covid-19.

Tabel 6
Jumlah Informan Dalam Penelitian

| No | Nama | Tempat Nikah (Sebelum SE) | Tempat Nikah (Adanya SE) | Keterangan |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| 1 | Nike Kismawati | Rumah | KUA | Tertolak, karena harus diselenggarakan di KUA |
| 2 | Riska Putri Dewi Cahyani | Rumah | KUA | Tertolak, karena harus diselenggarakan di KUA |
| 3 | Rodiyah | Rumah | KUA | Tertolak, karena harus diselenggarakan di KUA |

2. Data Sekunder, yaitu sumber data kedua setelah data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian lainnya.⁵³ Buku-buku diantaranya adalah Pertama, “Bekal Pernikahan” dikarang oleh Syaikh Mahmud Mashri, Kedua, “Efektivitas hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum” dikarang oleh Soerjono Soekanto, Ketiga, “Perspektif Al-Qur’an Tentang Musibah” yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah, Keempat, “Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”, dikarang oleh M. Burhan Mungin, dan Kelima, “Fiqih Munakahat”, dikarang oleh Tihami dan Sohari Sahrani, serta jurnal-jurnal lain yang berhubungan dengan topik yang peneliti tulis.

⁵³ M. Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, maka data yang digunakan peneliti harus menggunakan metode pengumpulan agar tujuannya lebih obyektif. Adapun rinciannya, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh hasil atau keterangan yang benar dan asli.⁵⁴ Adapun wawancara terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yakni: Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan pedoman yang akan dipertanyakan kepada informan, wawancara terarah adalah wawancara yang dilakukan secara bebas, wawancara ini lebih formal dan sistematis dibandingkan dengan wawancara sistematis, dan wawancara mendalam adalah wawancara secara langsung tanpa melibatkan pedoman tertentu.⁵⁵

Pada penelitian ini, bentuk wawancara sistematis yang peneliti gunakan, yaitu menggunakan pedoman tertulis untuk mengetahui efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah masa pandemi dengan informan yakni suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro.

⁵⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 82.

⁵⁵ M. Burhan Mungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 142.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pelengkap untuk memperoleh data yang berbentuk, tulisan, gambar, bahkan dokumen yang berbentuk gambar/foto bersama informan yakni suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro masa pandemi. Maksud diadakannya dokumentasi ini adalah sebuah pernyataan guna telah melakukan penelitian dan juga laporan untuk mendukung penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Karena termasuk penelitian kualitatif, maka data harus dianalisa dengan baik, agar pembaca mudah memahaminya.⁵⁶ Adapun tahapan-tahapan data yang diperoleh selama penelitian yaitu:

a. Pemeriksaan (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban yang diterima dengan materi yang telah disampaikan. Data yang perlu diamati yaitu kejelasan dan kelengkapan teori yang disampaikan. Data yang perlu diamati yaitu kejelasan dan kelengkapan teori tentang Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 tentang pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19 di KUA

⁵⁶ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2015*, 30.

Kecamatan Bojonegoro. Jadi pembahasan teori harus ada kaitannya dengan jawaban yang akan diselesaikan. Sehingga data tersebut dapat memecahkan masalah yang terdapat di rumusan masalah.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi adalah data yang diperoleh peneliti dengan mewawancarai beberapa informan yakni suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro masa pandemi, sehingga ketika terjun ke lapangan, data tersebut akan di baca secara mendalam oleh peneliti. Maka dari itu, data penelitian yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19 harus nyambung dengan rumusan masalah.⁵⁷

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi yaitu pengecekan ulang data efektivitas pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro. Metode verifikasi ini juga harus memperoleh keabsahan untuk membangun wawasan umum bagi masyarakat sekitar tentang efektivitas pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19 menurut pandangan suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro.

⁵⁷ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

d. Analisis (*Analyzing*)

Tujuan analisis untuk memperoleh kesimpulan akhir. Analisis dalam tahap ini adalah data penelitian efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah menurut pandangan suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro agar dapat ditafsirkan atau bisa dimaknai oleh masyarakat sekitar.⁵⁸ Maka dari itu, dalam tahap ini harus menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara membuat rangkaian kegiatan penafsiran agar sebuah data memiliki nilai ilmiah tersendiri tentunya.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu proses. Maka dari itu, peneliti dalam hal ini membuat kesimpulan pandangan suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Bojonegoro. Tentunya peneliti lebih fokus kepada efektivitas pengendalian pelaksanaan nikah masa covid-19. Maka dari itu, semua data untuk dijadikan pedoman hasil akhir melalui wawancara, dan dokumentasi.

⁵⁸ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102.

BAB IV

EFEKTIVITAS SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN NIKAH PADA MASA COVID-19

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten
Bojonegoro)**

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro

1. Letak KUA Kecamatan Bojonegoro

Letak KUA Kecamatan Bojonegoro adalah di wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Dimana jumlah penduduk Kecamatan Bojonegoro yakni sekitar 88.499 jiwa, serta kecamatan ini berbatasan dengan:⁵⁹

- a. Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
- b. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kalitidu
- c. Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Kapas
- d. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Dander

KUA Kecamatan Bojonegoro terletak dekat dengan jalan raya. Sedangkan alamat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro adalah Jalan Kyai Mojo No. 52, Mojokampung, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

⁵⁹ Profil Kecamatan Bojonegoro, *Review RPUM Tahun 2017-2021*, diakses pada 29 September 2021.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bojonegoro

Visi: Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Madani Yang Agamis, Profesional, Cerdas, dan Berkualitas di Kecamatan Bojonegoro”

Sedangkan, misi KUA Kecamatan Bojonegoro, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- c. Meningkatkan pelayanan dibidang Zakat, Wakaf, Kemasjidan, Haji, Produk Halal dan Ibadah Sosial berbasis Teknologi.
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang Keluarga Sakinah dan BP4 (Badan Penasehatan dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).
- e. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan kemitraan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Bojonegoro

a. Tugas

Tugas KUA Kecamatan yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Pasal (2).⁶⁰

b. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas, KUA Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:⁶¹

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.

⁶⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2.

⁶¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1).

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
7. Pelayanan bimbingan dan penerapan agama islam.
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Selain itu, fungsi KUA Kecamatan juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji Jamaah Haji Regular.⁶²

3. Jenis Pelayanan KUA Kecamatan Bojonegoro

Beberapa jenis pelayanan KUA Kecamatan Bojonegoro, yaitu:⁶³

- a. Pernikahan dan Rujuk
- b. Perwakafan
- c. Kemasjidan
- d. Pembinaan Perkawinan
- e. Pelayanan Ibadah Haji

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bojonegoro

- a. Nama : Drs. Mochammad Charis, M.Pd
NIP : 196712081994031003
Jabatan : Kepala KUA
Pangkat : Pembina (IV/a)
- b. Nama : M. Abu Na'im, S.HI
NIP : 196303101993031002
Jabatan : Penghulu KUA
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
- c. Nama : Mustolih, S.Pd.I
NIP : 196301201992031004
Jabatan : Penghulu KUA
Pangkat : Penata (III/c)
- d. Nama : Dra. Sri Handajani
NIP : 196408281990022001
Jabatan : Pegawai KUA
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)

⁶² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2).

⁶³ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

e. Nama : Nur Kholis, S.Ag, M.Pd.I
 NIP : 196704182006041009
 Jabatan : Pegawai KUA
 Pangkat : Penata (III/c)

B. Paparan Data

1. Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Akad nikah merupakan suatu perjanjian kekal abadi yang dilakukan oleh mempelai pria dan ayah/ nasab mempelai wanita serta disaksikan oleh dua saksi melalui pernyataan *sighat ijab* dan *qabul*.⁶⁴ Pengertian *ijab* adalah suatu pernyataan yang dapat menghalalkan hubungan suami dan istri, yang diucapkan dari ayah/ nasab mempelai wanita. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh mempelai pria untuk menyatakan bahwa dirinya menerima pernyataan *ijab* dari ayah/ nasab mempelai wanita tersebut.⁶⁵

Terkait dengan tempat akad nikah, pelaksanaan akad nikah berada di KUA sebagaimana yang telah diatur dalam PMA, tetapi masyarakat lebih memilih pelaksanaannya di luar KUA, misal di rumah atau di masjid karena untuk menghindari gambaran negatif dari masyarakat sekitar, tentunya juga menjaga nilai sakralitas akad. Seperti

⁶⁴ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995), 113.

⁶⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 79.

yang diungkapkan beliau Bapak Muchammad Charis mengenai pemahaman terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020, mengatakan bahwa:

“Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2020 membahas tentang pelaksanaan akad nikah yang harus dilakukan di KUA, karena saat itu musim pandemi diharapkan untuk mengurangi kerumunan-kerumunan masyarakat, dan untuk menjaga dan melindungi para petugas dari paparan covid-19.”⁶⁶

Dari pendapat Kepala KUA pertama, bahwa pemahaman Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 tertulis secara jelas untuk menghindari penyebaran covid-19, maka dengan adanya surat tersebut, pelaksanaan akad nikah wajib dilakukan di kantor.

Selain itu, pendapat Muchammad Charis tentang respon pihak KUA terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

“Yang pertama, sebagai pelaksana, ya harus tetap melaksanakan, yang kedua kemudian menyampaikan kepada orang-orang berkepentingan agar mengikuti aturan yang ada.”⁶⁷

Dan pendapat Kepala KUA yang kedua, mengenai respon pihak KUA terhadap surat edaran tersebut, yakni harus melaksanakan aturan baru tersebut, karena KUA merupakan bagian terkecil dari Kementerian Agama, apabila melanggar atau tidak dilakukan, maka akan diberikan beban sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

⁶⁶ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

⁶⁷ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

Beliau juga mengungkapkan, pemberlakuan aturan sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 di KUA Kecamatan Bojonegoro dapat dilakukan dengan cara:

“Pemberlakuan aturan yang terdapat pada KUA Bojonegoro ini dilakukan sesuai dengan aturan surat edaran, dan dijaga oleh polisi, dan kita melakukan koordinasi dengan polsek dan gugus penanganan covid-19.”⁶⁸

Pendapat Kepala KUA yang ketiga, tentang pemberlakuan aturan-aturan yang terdapat di KUA Kecamatan Bojonegoro yaitu setelah terbitnya surat edaran yang baru tersebut, pelaksanaan akad nikah di kantor juga dihadiri dari pihak kepolisian dan dari puskesmas. Pelaksanaannya pun sangat dijaga dengan ketat sesuai aturan protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker, sarung tangan, dan jaga jarak.

Untuk pengendalian nikah selama pandemi sebelum adanya surat edaran dan sesudah surat edaran, beliau Muchammad Charis juga mengatakan bahwa:

“Untuk pengendalian nikah sebelum adanya surat edaran tersebut, pelaksanaan akad nikah diminta untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, kemudian setelah adanya surat edaran tersebut, maka pelaksanaan akad nikah bukan hanya menggunakan protokol kesehatan yang ketat tetapi harus dilaksanakan di KUA sesuai dengan surat pernyataannya.”⁶⁹

⁶⁸ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

⁶⁹ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

Pendapat Kepala KUA yang keempat, tentang pengendalian nikah saat pandemi sebelum adanya surat edaran dan setelah surat edaran yakni sebelum turunnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 pelaksanaan akad nikah selama pandemi harus menggunakan protokol kesehatan yang lengkap dan juga akan dijaga secara ketat. Sedangkan, setelah adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 pelaksanaan akad nikah bukan hanya menggunakan protokol kesehatan yang lengkap tetapi juga diwajibkan dilaksanakan di KUA sesuai dengan surat edaran yang berlaku.

Tidak menutupi kemungkinan, bahwa persentase pengajuan nikah pada masa pandemi setelah adanya surat edaran sangat berbeda dengan sebelum adanya surat edaran. Beliau mengungkapkan, bahwa:

“Untuk persentase pengajuan nikah selama pandemi sebelum adanya surat edaran dinyatakan menurun, jadi yang asalnya beberapa pasangan calon pengantin itu kemudian menunda pelaksanaan, karena hanya dilaksanakan di KUA.”⁷⁰

Tabel 5

Data Pengajuan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro⁷¹

| No | Bulan | Tahun | | |
|----|----------|-------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Januari | 63 | 59 | 50 |
| 2 | Februari | 35 | 69 | 41 |
| 3 | Maret | 47 | 52 | 33 |
| 4 | April | 51 | 36 | 26 |
| 5 | Mei | 43 | 28 | 23 |
| 6 | Juni | 81 | 55 | 17 |
| 7 | Juli | 69 | 21 | 11 |


⁷⁰ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

⁷¹ Data Pengajuan Nikah Tahun 2019-2021 di KUA Kecamatan Bojonegoro.

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| 8 | Agustus | 29 | 100 | 25 |
| 9 | September | 80 | 15 | 37 |
| 10 | Oktober | 37 | 55 | 41 |
| 11 | November | 40 | 45 | 50 |
| 12 | Desember | 52 | 60 | 57 |
| Total | | 627 | 595 | 411 |

Grafik 1

Grafik Pengajuan Akad Nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro⁷²



Dalam grafik tersebut, menunjukkan persentase pengajuan pernikahan di KUA Kecamatan Bojonegoro pada tahun 2019 sampai dengan 2021 (bulan januari sampai desember). Persentase tersebut menunjukkan keinginan masyarakat yang ingin menikah di masa pandemi. Sampai pada bulan maret tahun 2020 dimana pada saat itu awal mula pandemi di Kabupaten Bojonegoro, persentase pengajuan nikah juga turun sampai dengan bulan juli 2020. Hingga pada akhirnya,

⁷² Data Pengajuan Nikah Tahun 2019-2021 di KUA Kecamatan Bojonegoro.

persentase pengajuan nikah meningkat drastis lagi di bulan agustus 2020.⁷³

Pendapat Kepala KUA yang kelima, tentang persentase nikah dapat dikatakan menurun selama pandemi, kemudian jika yang berkepentingan tidak setuju terhadap penetapan pelaksanaan akad nikah di KUA, maka yang berkepentingan bisa menunda pelaksanaan akad nikah, harus berkoordinasi dengan pihak KUA dan menggantinya di waktu yang lain.

Selain persentase nikah di KUA masa pandemi, terdapat kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan akad nikah di KUA, beliau juga mengutarakan bahwa:

“Jadi gini kendalanya, pada dasarnya masyarakat inginnya tetap melaksanakan akad nikah di rumah, tetapi dengan adanya surat edaran tersebut, mau tidak mau ya harus menaati aturan surat edaran tersebut dengan nikah di kantor, kita sebagai pelaksana regulasi ya meminta dengan sangat kepada yang berkepentingan untuk bisa dilaksanakan di KUA, kalo tidak gitu ya mohon untuk bisa ditunda pernikahannya.”⁷⁴

Pendapat Kepala KUA yang keenam, mengenai kendala-kendala pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di kantor. Meskipun dalam PMA telah mengatur pelaksanaan akad nikah di kantor, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat lebih memilih untuk pelaksanaan akad nikah di rumah. Karena bagi mereka akad di rumah sangat berbeda

⁷³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 79.

⁷⁴ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

dengan akad di kantor. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan prosesi nikah nikah adat agar tidak mengurangi nilai kulturisasi, budaya, dan juga agama masih sangat kental, sehingga nama “sakralitas” tidak musnah.

Tidak menutupi kemungkinan, pelaksanaan akad nikah di KUA dapat terlaksana dengan baik. KUA Kecamatan Bojonegoro yang menjadi KUA percontohan dalam Kabupaten Bojonegoro pun dapat melaksanakan dengan sesuai dengan peraturan yang ada, beliau Muchammad Charis sebagai Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro juga mengatakan bahwa:

“Efektivitasnya ya efektif sekali bahkan sangat efektif, kita sebagai pelaksana ya tinggal bagaimana pelaksananya kita laksanakan sesuai dengan regulasi yang ada atau dengan peraturan yang ada, yang kemudian akhirnya berhasil sesuai dengan regulasi yang ada.”⁷⁵

Pendapat Kepala KUA yang ketujuh, tentang efektivitas pelaksanaan akad nikah di KUA sangat efektif, sebagai pelaksana dari KUA tetap harus melaksanakan peraturan terbaru sebagai contoh untuk masyarakat agar dimohon tidak melaksanakan akad nikah di luar KUA masa pandemi covid-19, karena untuk menghindari paparan virus covid-19 bagi petugas-petugas yang berkepentingan dalam pelaksanaan akad nikah.

⁷⁵ Mochammad Charis, *Wawancara*, (Bojonegoro, 27 September 2021).

2. Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro)

Efektivitas adalah tujuan yang diinginkan telah tercapai. Apabila tujuan tidak tercapai, maka tidak bisa dikatakan efektif.⁷⁶ Maka dapat digaris bawahi, adalah perbandingan dari rencana atau target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai adalah jika ingin mengetahui keberhasilan suatu efektivitas.⁷⁷

Efektivitas pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah dapat dipandang dari keberhasilan kegiatan tersebut, apakah sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan kondisi tentang Efektivitas Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Bojonegoro.

Terdapat tiga informan yang peneliti wawancarai secara langsung agar dapat memberikan informasi yang asli dan benar. Informan yang ditemui adalah seseorang yang memiliki keinginan menikah di luar KUA, dan sudah mendaftarkannya, namun tertolak

⁷⁶ Damang, *Efektivitas Hukum*, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 19.50.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), 1.

dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di KUA. Adapun hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, sebagai berikut:

a. Nike Kismawati menjelaskan bahwa:

“Kalo surat edarane dari pusat saya ndak tau mbak, karna saya hanya diberitahu petugas dari KUA, kalo akad nikah wajib dilaksanakan di KUA, ya dibilang ndadak ya ndadak banget.”⁷⁸

(Kalau surat edarannya dari pusat saya tidak tahu mbak, karena saya hanya diberitahu petugas dari KUA, kalau akad nikah wajib dilaksanakan di KUA, tentu dibilang mendadak ya sangat mendadak).

Pernyataan Nike ini menjelaskan bahwa tidak tau persis turunnya surat edaran tersebut, hanya diberitahu dari pihak KUA secara mendadak bahwa aturan dalam surat edaran tersebut sudah berlaku. Tentu saja, calon pengantin yang hendak menikah tidak bisa dilaksanakan di rumah dikarenakan maraknya virus covid-19.

Nike juga mengutarakan bahwa:

“Rencana awal, wong saya anak terakhir mbak, pinginnya akad nikah di rumah, orang tua juga pengen ngadakno ngruwo sedikit-sedikit, tapi berhubung situasine pandemi koyo ngene iki dadine akad nikahe wajib di KUA. Aku yo kerugen mbak, sudah bayar 1.200.000 tapi karena masa pandemi ngeneki ono peraturan yen wajib akad nikah neng KUA yawes jadine uange gak kembali. Tapi gak popo wes, seng penting akad nikahe sah.”⁷⁹

(Rencana awal, karena saya anak terakhir mbak, inginnya akad nikah di rumah, orang tua juga ingin mengadakan pesta

⁷⁸ Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 25 September 2021).

⁷⁹ Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 25 September 2021).

sederhana, tetap berhubung situasi pandemi jadinya akad nikah wajib di KUA. Saya juga kerugian mbak, sudah membayar 1.200.000 tetapi karena masa pandemi seperti ini peraturan mewajibkan jika akad nikah di KUA. Ya sudah, uangnya tidak kembali. Tetapi tidak masalah, yang penting akad nikah sudah sah).

Dari pernyataan di atas Nike menjelaskan bahwasanya rencana nikah awalnya di rumah, pihak keluarga juga sudah mempersiapkan untuk pesta pernikahan (*walimah*) dan sudah dp untuk barang-barang yang akan digunakan untuk walimah. Tetapi karena situasi pandemi, semua gagal total, akad nikah harus dilakukan di KUA. Yang awalnya sudah bayar 1.200.000 (600.000 untuk KUA, 300.000 untuk Modin, dan 300.000 untuk Desa) semuanya juga tidak kembali.

Nike juga menjelaskan bahwa:

“Nikah di KUA masa pandemi sebenere malah kaya cepet-cepetan mbak, apalagi waktune sore pas puasa, jadi kaya kumpul kelompok, keluarga nyaksikan juga gak bisa, pokoknya sangat terbatas mbak dengan adanya aturan ini, di ruangan akad nikah hanya ada mudin, naib, pengantin laki-laki dan perempuan, wali (bapak), saksi 2. Apalagi nikah di KUA yang antri juga banyak mbak, makanya cepet-cepetan, ndak kaya nikah di rumah, bisa dibilang kacau acaranya, nikah di KUA masa pandemi juga wajib pakai sarung tangan dan masker, riasan juga ilang semua.”⁸⁰

(Nikah di KUA masa pandemi sebenarnya dikatakan lebih cepat mbak, apalagi waktunya sore ketika puasa, jadi seperti kumpul kelompok, keluarga juga tidak bisa menyaksikan, pokoknya sangat terbatas mbak dengan adanya surat edaran ini, di ruangan akad nikah hanya ada mudin, naib, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi. Apalagi akad nikah di KUA yang antri sangat banyak, makanya cepat-cepatan, tidak seperti

⁸⁰ Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 25 September 2021).

nikah di rumah, bisa dibbilang kacau acaranya, nikah di KUA masa pandemi juga wajib pakai sarung tangan dan masker, riasan juga hilang semua).

Dari penjelasan Nike di atas, pelaksanaan akad nikah di KUA memang tidak seperti dilakukan di rumah, lebih ke tergesa-gesa, karena banyak yang antri saat itu. Akad nikah hanya dihadiri oleh mudin, naib, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi, dengan protokol kesehatan yang ketat.

Nike juga menjelaskan bahwa:

“Saya pengen nikah di rumah, karena rumah itu ibarate panggon uripku sejak kecil mbak, di rumah juga bisa dilihat orang banyak sekaligus kumpul keluarga besar kan bisa mbak, lebih sakral gitu asline, wong nikah juga gak setiap hari, jadi ya bayar mahal gapapa asal di rumah, tapi situasi pandemi yang gak bisa nikah di rumah, ya ndak papa lah nikah di KUA, semua juga sama, bukan hanya saya tok, tapi nikah di KUA ya gitu, lebih ke cepet-cepetan.”⁸¹

(Saya ingin nikah di rumah, karena rumah itu diibaratkan tempat hidupku sejak kecil mbak, di rumah juga bisa dilihat orang banyak sekaligus kumpul keluarga besar kan bisa mbak, lebih sakral gitu pada dasarnya, nikah juga tidak setiap hari dilakukan, jadi bayar mahal juga tidak masalah asalkan bisa nikah di rumah, tetapi situasi pandemi yang tidak bisa nikah di rumah, ya tidak masalah nikah di KUA, semua juga sama, bukan hanya saya saja, tetapi nikah di KUA ya seperti itu, lebih ke cepat-cepatan).

“Kalo dampak nikah di KUA sih ada mbak, ndak bisa rame-rame ndak bisa foto-fotoan, keluarga juga ndak bisa ngumpul-ngumpul, sama gak ada yang menyaksikan. Selain iku, saya juga sudah booking terop, pesen catering juga to mbak, pesen tukang foto, pesen undangan wisan, pokok saya wis ikhlas mbak karena situasine gini, mau gimana lagi.”⁸²

⁸¹ Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 25 September 2021).

⁸² Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 25 September 2021).

(Kalau dampak nikah di KUA ada mbak, tidak bisa ramai-ramai, tidak bisa foto-foto, keluarga juga tidak bisa kumpul-kumpul, dan sangat terbatas yang menyaksikan. Selain itu, saya juga sudah memesan terop, pesan catering juga to mbak, pesan tukang foto, pesan udahan, pokok saya sudah ikhlas mbak karena situasi seperti ini, mau gimana lagi).

Dari penjelasan Nike tersebut, memang rata-rata masyarakat lebih memilih akad nikah di rumah, dikarenakan jika dilaksanakan di rumah sangat berharga dapat memberikan ketentraman bagi sesama. Pada dasarnya akad nikah di rumah memberi kesan tersendiri bagi yang berkepentingan, sehingga nilai-nilai sakralitas tetap muncul. Sedangkan dampak yang ditimbulkan informan Nike, yaitu tidak bisa kumpul keluarga besar dan yang menyaksikan juga terbatas. Selain itu, juga masalah biaya pesanan yang akan digunakan akad nikah di rumah.

Meskipun pelaksanaan akad nikah yang hanya diselenggarakan di KUA terdapat beberapa kendala, tetapi pelaksanaannya tetap dikatakan efektif. Seperti yang diungkapkan Nike, sebagai berikut:

“Efektivitasnya pas aku nikah dulu mbak, ya ndak bisa kumpul-kumpul keluarga, ndak bisa foto-foto bareng, mek bisa kumpul hanya 7 orang saja mbak, jadi nikah di KUA itu kaya antri cepet-antri cepet kek gitu. Tapi menurut saya, pelaksanaannya tetap efektif kok mbak meskipun terdapat beberapa kendala, karena pengumumannya ya sangat mendadak.”⁸³

(Efektivitasnya ketika saya nikah dulu mbak, ya tidak bisa kumpul keluarga, tidak bisa foto-foto bareng, cuma bisa kumpul hanya 7 orang saja mbak, jadi nikah di KUA itu seperti antri

⁸³ Nike Kismawati, *Wawancara*, (Bojonegoro, 25 September 2021).

cepat-cepetan. Tetapi menurut saya, pelaksanaannya tetap efektif kok mbak meskipun terdapat beberapa kendala, karena pengumumannya juga sangat mendadak).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, akad nikah yang dilakukan di KUA sudah dikatakan efektif, tetapi dibalik keefektifannya tersebut terdapat kendala-kendala yang menjadikan akad nikah masa pandemi belum dapat dikatakan nyaman bagi yang berkepentingan, dikarenakan tidak bisa menjalankan ritual adat, seperti walimah pernikahan, serta tidak bisa disaksikan orang banyak seperti kumpul keluarga besar dan tetangga sekitar.

b. Riska Putri Dewi Cahyani menjelaskan:

“Surat edaran tentang nikah wajib di KUA saya ndak tau mbak, taunya dari pihak KUA sama pak mudin, pagi harinya itu sebelum sorenya akad.”⁸⁴

(Surat edaran tentang nikah wajib di KUA saya tidak tahu mbak, taunya dari pihak KUA sama pak mudin, pagi hari sebelum sorenya akad nikah).

Pernyataan ini mengutarakan bahwa Riska tidak tau persis tentang aturan pada surat ini, tetapi hanya diberitahu dari pihak Mudin, jika pelaksanaannya wajib dilaksanakan di KUA karena masa pandemi.

Riska juga menjelaskan mengenai respon pelaksanaan nikah di KUA:

⁸⁴ Riska Putri Dewi Cahyani, *Wawancara*, (Bojonegoro, 29 September 2021).

“Nikah di KUA aslinya juga nggak papa mbak, tapi karena pemberitahuannya mendadak, yaa semua yang saya booking untuk syukuran ya gagal total mbak, tapi ya saya syukuri saja, situasinya juga pandemi kaya gini, dan harus diwajibkan nikah di KUA, ya ndak papa.”⁸⁵

(Nikah di KUA juga tidak masalah, tetapi karena pemberitahuannya mendadak, ya semua yang saya pesan untuk syukuran ya gagal total mbak, tetapi ya saya syukuri saja, situasinya juga pandemi seperti ini, wajib nikah di KUA, ya ndak papa).

Dari pernyataan Riska juga mengutarakan bahwa pihak keluarga sudah mempersiapkan setelah akad untuk kumpul keluarga, tetapi gagal total karena pemberitahuannya pagi sebelum akad nikah bahwa pelaksanaan akad nikah diwajibkan di KUA dengan adanya surat edaran terbaru.

Selain menjelaskan tentang respon pelaksanaan nikah di KUA, Riska juga menjelaskan alasan nikah di rumah, yaitu:

“Dulu saya pengen nikah di rumah, soalnya kalo di rumah bisa dilihat orang banyak to mbak, keluarga kan juga tau, kalo di KUA kan dibatasi, akad nikahnya yang hadir juga terbatas, hanya penghulu, wali, 2 pengantin, dan 2 saksi.”⁸⁶

(Dulu saya ingin nikah di rumah, soalnya kalau di rumah bisa dilihat orang banyak to mbak, keluarga kan juga tahu, kalau di KUA kan dibatasi, akad nikahnya yang hadir juga terbatas, hanya penghulu, wali, 2 pengantin, dan 2 saksi).

“Kalo dampaknya ada mbak, seperti masalah biaya juga, kalo di rumah sama di KUA kan beda, kalo di rumah itu lebih mahal, kalo di KUA kan gratis, tapi karena saya pengen nikah di rumah,

⁸⁵ Riska Putri Dewi Cahyani, *Wawancara*, (Bojonegoro, 29 September 2021).

⁸⁶ Riska Putri Dewi Cahyani, *Wawancara*, (Bojonegoro, 29 September 2021).

ya saya sudah bayar semua, jadi uangnya nggak bisa kembali lagi, lumayan banyak sih mbak, 1.500.000.”⁸⁷

(Kalau dampaknya ada mbak, seperti masalah biaya juga, kalau di rumah sama di KUA kan beda, kalau di rumah itu lebih mahal, kalau di KUA kan gratis, tetapi karena saya ingin nikah di rumah, ya saya sudah bayar semua, tapi uangnya tidak bisa kembali lagi, lumayan banyak sih mbak, 1.500.000).

Penjelasan Riska tersebut, tak beda jauh dengan yang diungkapkan informan Nike, dimana keinginan nikah di rumah juga karena agar dilihat keluarga besar serta tetangga sekitar. Jika di KUA hanya terbatas apalagi di musim pandemi. Sedangkan dampak dari nikah di KUA, seperti masalah biaya, tidak kembali padahal nikahnya di kantor.

Nikah di KUA sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 dikatakan efektif, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Riska sebagai informan peneliti, yaitu:

“Kalo nikah di KUA i bisa dibbilang tergesa-gesa, masuk-akad-pulang, sebentar kok mbak, paling cuma 30 menit, ndak antri sama sekali karena mudinnya juga tetanggaku sendiri, sangat setuju apabila dibuat cepet, soalnya nikahnya juga di kantor, jadine lebih cepat lebih baik.”⁸⁸

(Kalau nikah di KUA itu dapat dibbilang tergesa-gesa, masuk-akad-pulang, sebentar kok mbak, mungkin kisaran 30 menit, tidak antri sama sekali karena mudinnya juga tetanggaku sendiri, sangat setuju apabila dilakukan dengan cepat, karena nikahnya juga di kantor, jadinya lebih cepat lebih baik).

⁸⁷ Riska Putri Dewi Cahyani, *Wawancara*, (Bojonegoro, 29 September 2021).

⁸⁸ Riska Putri Dewi Cahyani, *Wawancara*, (Bojonegoro, 29 September 2021).

Dari penjelasan Riska di atas, mengungkapkan pelaksanaan akad nikah di KUA dapat dikatakan berhasil atau efektif dikarenakan pelaksanaannya cepat, tidak memperpanjang waktu.

- c. Rodiyah menjelaskan tentang pemahaman tentang surat edaran tersebut adalah:

“Surat edarane, saya tau dari naibnya mbak, kalo nikahnya wajib di kantor, diberitahunya sebelum akad nikah, ndadak mbak, pas pemeriksaan rapak di kantor, seminggu sebelum akad nikah.”⁸⁹

(Surat edarannya, saya tau dari naibnya mbak, kalau nikahnya wajib di kantor, diberitahunya sebelum akad nikah, mendadak mbak, ketika pemeriksaan rapak di kantor, seminggu sebelum akad nikah).

Pernyataan dari Ibu Rodiyah tersebut menerangkan bahwa beliau diberitahu Kepala KUA bahwa saat pandemi ini pelaksanaan akad nikah wajib dilaksanakan di KUA, pemberitahuannya mendadak yaitu satu minggu sebelum akad nikah, ketika pemeriksaan rapak di KUA.

Adapun respon Ibu Rodiyah terhadap surat edaran tersebut adalah:

“Ya mau gimana lagi, pengene tetep nikah di rumah mbak, tapi waktunya pandemi yawis manut aja aturan dari sananya mbak, yaudah gak apa-apa gak nikah di rumah, apalagi sudah nikah kedua, tidak perlu rame-rame juga mbak, yang penting nikahe sah.”⁹⁰

⁸⁹ Rodiyah, *Wawancara*, (Bojonegoro, 5 Oktober 2021).

⁹⁰ Rodiyah, *Wawancara*, (Bojonegoro, 5 Oktober 2021).

(Ya mau gimana lagi, inginnya tetap nikah di rumah mbak, tetapi waktunya pandemi ya sudah manut aja aturan dari sananya mbak, ya sudah tidak masalah tidak nikah di rumah, apalagi sudah nikah kedua, tidak perlu ramai-ramai juga mbak, yang penting nikahnya sah).

Ungkapan Ibu Rodiyah juga sama dengan yang diungkapkan informan-informan sebelumnya, bahwa respon mereka terhadap pelaksanaan akad nikah di KUA, tetap dilakukan di KUA karena situasi pandemi seperti ini meskipun sudah mempersiapkan semuanya layaknya akan nikah di rumah.

Ibu Rodiyah memilih nikah di rumah, dikarenakan:

“Ya kalo nikah di rumah kan bisa keluarga datang mbak, banyak yang menyaksikan, tetangga-tetangga juga ikut melihat, tapi karena situasi pandemi apalagi mau lebaran ya mbak, jadinya yaudah nikahnya gagal dilakukan di rumah tidak apa-apa, saya juga sudah bayar di KUA sebesar 1.200.000 mbak, tapi ya hilang, ndak kembali.”⁹¹

(Ya kalau nikah di rumah kan keluarga bisa datang, kumpul-kumpul to mbak, banyak yang menyaksikan, tetangga-tetangga juga ikut melihat, tetapi karena situasi pandemi seperti ini apalagi mau lebaran ya mbak, jadinya ya sudah nikahnya gagal dilakukan di rumah ya tidak apa-apa, saya juga sudah bayar kisaran 1.200.000 mbak, tetapi ya hilang, tidak kembali).

“Kalo untuk dampaknya, ya pastinya berdampak lah ya mbak, saya pikirnya nikah di rumah kan enak, bisa terkesan kaya gitu, anak cucu kumpul semua.”⁹²

(Kalau untuk dampaknya, ya pastinya berdampak mbak, saya pikirnya nikah di rumah kan enak, bisa terkesan gitu, anak cucu kumpul semua).

⁹¹ Rodiyah, *Wawancara*, (Bojonegoro, 5 Oktober 2021).

⁹² Rodiyah, *Wawancara*, (Bojonegoro, 5 Oktober 2021).

Sama halnya, dengan pendapat Ibu Rodiyah terkait kenapa beliau memutuskan menikah di rumah, karena pada dasarnya menikah di rumah itu sangat nyaman, bisa dilihat orang banyak termasuk keluarga, anak, cucu, tetapi melihat situasi pandemi yang tak kunjung henti seperti saat ini, lebih baik menikah di KUA saja, tidak ada resiko dari penyebaran covid.

Adapun efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 menurut Ibu Rodiyah sebagai informan dalam penelitian, yaitu:

“Kalo menurut saya efektif, soalnya nikah di kantor waktu itu sangat antri mbak, untung saya urutan nomor pertama, jadine cepat selesai, kira-kira hanya sekitar setengah jam mbak akadnya.”⁹³

(Kalau menurut saya efektif, karena nikah di KUA waktu itu sangat antri mbak, untung saya urutan nomor pertama, jadinya cepat selesai, kira-kira hanya sekitar setengah jam mbak akadnya).

Pelaksanaan akad nikah di KUA menurut Ibu Rodiyah dikatakan efektif, dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala, misalnya antri. Selain itu, karena waktu puasa, jadinya dipercepat.

⁹³ Rodiyah, *Wawancara*, (Bojonegoro, 5 Oktober 2021).

C. Analisis Paparan Data

Paparan data di atas adalah hasil wawancara yang telah peneliti lakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro dan Masyarakat Kecamatan Bojonegoro yang telah mengajukan nikah di luar KUA, tetapi tertolak dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020. Dengan hasil wawancara oleh beberapa informan, peneliti telah mendapatkan hasil dari rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?
- 2) Bagaimana Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro?

Dari dua rumusan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi yakni “Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro).” Adapun analisis paparan data yang telah peneliti lakukan, sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Saat ini, wilayah Indonesia dilanda virus yang tengah menyebar ke seluruh dunia, virus tersebut bernama *Coronavirus Disease-19*.⁹⁴ Penyebaran covid-19 ini dapat mempengaruhi pelaksanaan akad nikah. Dengan situasi dan kondisi tersebut, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 yang diberlakukan di seluruh KUA Kecamatan Seluruh Indonesia, tentu dalam surat edaran tersebut mengajak masyarakat untuk mengendalikan kegiatan umum. Terlebih lagi Kecamatan Bojonegoro termasuk kecamatan pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah penduduk paling banyak yakni sekitar 89.792 orang/jiwa.⁹⁵ Tentu penyebaran virus covid-19 juga semakin banyak. Maka dari itu, pemerintah memiliki strategi untuk menekan penyebaran virus covid-19, yaitu diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dimana pemberlakuan PSBB tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan nikah.⁹⁶

Kita hidup di kalangan masyarakat, tentu tidak asing dengan kata nikah. Apalagi yang berkaitan dengan tempat pelaksanaan akad

⁹⁴ MLE Parwanto, *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 2020.

⁹⁵ Pemkab Bojonegoro, *Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro*, diakses 15 Oktober 2021, <https://bojonegorokab.go.id/profile/demografi-3>.

⁹⁶ Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19.

nikah. Rata-rata masyarakat tidak ingin di cemooh masyarakat sekitar. Hal inilah yang menjadikan masyarakat mempunyai keinginan menikah di luar KUA, yaitu di rumah. Ada beberapa hambatan yang sekiranya untuk tidak bisa melaksanakan akad nikah di rumah, seperti situasi pandemi seperti ini akad nikah hanya diselenggarakan di KUA.

Terkait tempat akad nikah, PMA Nomor 20 Tahun 2019 telah mengatur bahwa akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan.⁹⁷ Pada nyatanya, berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan beberapa informan, mereka menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah di kantor kurang berkesan, apalagi dari masyarakat mereka menganggap bahwa akad nikah di kantor memberi *image* buruk. Berbeda dengan pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di rumah, bisa dilanjut dengan kumpul keluarga, disaksikan orang banyak, dan tidak ribet juga pastinya. Hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata masyarakat tidak menginginkan jika akad nikah harus diselenggarakan di KUA.

Meskipun di tahun 2020 jumlah pernikahan mengalami penurunan akibat pandemi, pelaksanaan nikah tetap bisa dilaksanakan walaupun dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaannya, pihak KUA dalam mensosialisasikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 tentang pengendalian

⁹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

pelaksanaan pelayanan nikah kepada masyarakat telah diumumkan melalui media sosial HP (whatsapp), yakni pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di KUA. Serta pihak KUA berkoordinasi dengan petugas dari kepolisian, puskesmas, dan satuan gugus penanganan covid-19 Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan dilakukan untuk mengendalikan dan menyelamatkan para petugas yang berkepentingan dari penyebaran virus covid-19.

Seorang hamba tidak akan ditimpa musibah kecuali atas pemberian Allah SWT, tertulis dalam QS. At-Taqabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali atas izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”⁹⁸

Makna yang terkandung dalam QS. At-Taqabun ayat 11 di atas, adalah semua yang terjadi tidak lepas dari pemberian Allah SWT dan sesungguhnya hamba-Nya harus selalu memperbaiki iman, memperbaiki keyakinan, dan selalu sadar bahwa apa yang telah di dapat

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*.

berarti semua itu tak lepas atas pemberian Allah SWT. Virus pandemi covid-19 juga termasuk musibah yang datangnya tiba-tiba atas kehendak Allah dan hambanya di haruskan untuk terus tawakal karena bisa tetap menjalankan keinginan walaupun tempat akad nikah yang harus diselenggarakan di KUA.

2. Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

Efektivitas menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan. Tujuan yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan atau program yang telah ditentukan disebut juga dengan efektivitas. Sebuah efektivitas dikatakan efektif jika program atau kegiatan tersebut telah tercapai seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, juga dikatakan efektif apabila bisa berjalan sesuai harapan dengan yang membuat peraturan.⁹⁹

Terkait efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19. Dalam analisisnya, peneliti akan menjelaskan hasil

⁹⁹ BAPPEDA Kota Yogyakarta, *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*, 2016), 134.

wawancara terkait analisis hasil penelitian dengan beberapa informan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan pertama bernama Nike Kismawati, menjelaskan bahwa awalnya memilih nikah di rumah tetapi karena KUA Kecamatan Bojonegoro telah menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas yang baru, dengan berat hati pelaksanaannya harus diselenggarakan di KUA. Akan tetapi dengan segala kekurangan, pihak KUA tidak memberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya sebelum pelaksanaan akad nikah, pemberituannya bahkan sudah mepet dengan waktu pelaksanaan akad nikah, yakni 1 (satu) minggu sebelum akad, bahkan ada yang 2 (dua) hari sebelum akad. Pelaksanaan akad nikah di KUA masa pandemi sebenarnya dominan ke waktu dan sangat tergesa-gesa, jadi hanya diberi waktu akad nikah setengah jam. Tetapi semua itu tidak menghambat jalannya akad nikah pada masa pandemi, justru malah mengurangi resiko penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Bojonegoro. Dengan diterapkannya surat edaran ini, akad nikah yang hanya diselenggarakan di KUA berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan.

Selain itu, pemaparan dari hasil wawancara dengan informan yang kedua yang bernama Riska, menjelaskan bahwa keinginan pertama ingin menikah di rumah, dengan situasi pandemi seperti ini KUA Kecamatan Bojonegoro telah menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas

Islam Nomor 04 Tahun 2020 yakni pelaksanaan akad nikah hanya diselenggarakan di KUA. Akan tetapi, pihak KUA tidak memberitahukan aturan terbaru ini jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan bukan pihak KUA yang memberitahukan tetapi modin desa, pemberituannya juga sangat mendadak yaitu pagi harinya sebelum sore dilaksanakan akad nikah. Pelaksanaan akad nikah di masa pandemi juga bisa dikatakan cepat-cepatan agar bisa ganti dengan yang lain. Demikian dengan terlaksananya surat edaran tersebut, pelaksanaannya juga tidak terhambat dengan situasi baru. Tetapi pelaksanaan ini dapat mengurangi dan mencegah yang berkepentingan dalam pelaksanaan akad nikah untuk menghindari virus covid-19.

Adapun pemaparan dari informan yang ketiga, yakni yang bernama Ibu Rodiyah, memaparkan bahwa beliau ingin menikah di rumah, tetapi adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 yang diterapkan di KUA Kecamatan Bojonegoro, menjadikan keinginan Ibu Rodiyah terganggu, yakni pelaksanaan akad nikah di rumah. Pemberitahuan dari pihak KUA Kecamatan juga mendadak, satu minggu sebelum pelaksanaan akad nikah. Dimana pelaksanaan akad nikah masa pandemi waktunya sangat pendek cuma sekitar setengah jam, akad langsung pulang seperti itu. Dengan situasi dan kondisi tersebut, tidak menutupi kemungkinan, bahwa pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan karena untuk menghindari kerumunan agar tetap dalam kondisi yang sehat, terhindar dari virus

covid-19. Pelaksanaannya pun tetap berjalan lancar sesuai peraturan yang ada.

Selain dari hal di atas, terdapat faktor-faktor yang menjadi sebab masyarakat menginginkan nikah di rumah, yakni:

1. Tradisi
2. Khidmat
3. Terkesan
4. Nyaman
5. Sakralitas akad
6. Kumpul keluarga
7. Banyak yang menyaksikan
8. Menghindari gambaran negative
9. Bisa langsung resepsi
10. Tidak ribet bawa kendaraan

Melihat realita di atas, yang kemudian dianalisis dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, maka peneliti dalam menganalisis jawaban dipengaruhi beberapa faktor, meliputi:¹⁰⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 membahas mengenai pelaksanaan akad nikah masa pandemi covid-19 hanya diselenggarakan di KUA Kecamatan telah di umumkan kepada masyarakat yang berkepentingan.

¹⁰⁰ Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam pelaksanaannya, Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro dibantu dengan para petugas dari kepolisian dan petugas dari puskesmas serta dihadiri dari tim gugus covid-19 telah melakukan pengawasan dan penjagaan selama pelaksanaan akad nikah. Kemudian petugas KUA berkewajiban mematuhi protokol kesehatan dengan ketat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor pendukung terlaksananya aturan baru adalah faktor sarana atau fasilitas. Faktor tersebut di KUA Kecamatan Bojonegoro adalah tenaga para pegawai yang berpendidikan dan terampil seperti Kepala KUA dan Penghulu, sebagai pelaksana jalannya akad nikah. Selain itu, fasilitas yang memadai juga dapat memperlancar jalannya akad nikah, seperti sudah tersedianya foto studio, sudah tersedianya alat pengecek suhu badan, yang telah di cover oleh KUA Kecamatan Bojonegoro, sehingga layanan pernikahan masa pandemi berjalan lancar dan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dapat terbantu.

d. Faktor Kepatuhan Masyarakat

Dalam hal kepatuhan, pihak KUA memberikan arahan bahwa pelaksanaan akad nikah harus diselenggarakan di KUA

sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, misalnya memakai masker, memakai sarung tangan, jaga jarak dengan yang berkepentingan dalam pelaksanaan akad nikah, dan dihadiri tim satuan gugus covid-19, dari puskesmas, dan dari kepolisian. Demikian, dengan diberikan petunjuk kepada yang bersangkutan, masyarakat sangat mematuhi peraturan dan dapat melaksanakan akad nikah yang diselenggarakan di KUA. Arahan tersebut bersifat baik nantinya yang dapat mengurangi penyebaran virus covid-19 di Kabupaten Bojonegoro.

e. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan yang sering terjadi dalam pelaksanaan akad nikah masa pandemi adalah tidak menghambat jalannya akad nikah di KUA, justru bisa terlaksana dengan cepat, masyarakat juga menerima dengan adanya situasi pandemi seperti ini.

Dari kelima faktor di atas, peneliti memberi kesimpulan bahwa faktor--faktor tersebut telah efektif dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro, dikarenakan saat ini Kabupaten Bojonegoro termasuk salah satu wilayah zona merah dengan jumlah kasus covid terbilang banyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil paparan serta analisis di atas, maka peneliti memberikan kesimpulan dan saran, yaitu:

1. *Pertama*, KUA Kecamatan merupakan bagian terkecil dari Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yang bisa menjalankan dan menyetujui peraturan yang diberlakukan pada saat itu. Oleh karena itu, sebagai pelaksana harus menjalankan peraturan yang ada. *Kedua*, Peraturan Menteri Agama merupakan peraturan hukum Indonesia yang sampai saat ini masih diberlakukan. Oleh karena itu, setiap warga seluruh Indonesia harus taat dan patuh dengan peraturan yang berlaku tersebut, dan *Ketiga*, Pelaksanaan akad nikah di rumah memang dapat mengurangi sakralitas akad nikah. Tetapi masa pandemi covid, pelaksanaan akad nikah diwajibkan di KUA dengan tujuan mengurangi angka penyebaran virus covid-19.
2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 telah dijalankan dengan baik di KUA Kecamatan Bojonegoro, meskipun pada setiap penerapan peraturan masih terdapat kendala masing-masing. Dalam teori Soerjono Soekanto, faktor-faktor dalam menganalisis sebuah efektivitas yakni : Faktor Hukumnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Kepatuhan Masyarakat,

dan Faktor Kebiasaan. Sedangkan faktor yang dominan dalam penelitian ini adalah faktor kepatuhan masyarakat dikarenakan masa pandemi daripada nantinya menambah angka penyebaran covid, lebih baik, pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA. Pada KUA Kecamatan Bojonegoro memberlakukan peraturan-peraturan tersebut telah berjalan dengan efektif.

B. Saran

Setelah diuraikan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Kementerian Agama Seluruh Provinsi, sebaiknya sebelum diterapkan PMA lebih baik dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada KUA Kecamatan seluruh Indonesia. Sosialisasi tersebut bertujuan agar semua pihak KUA paham betul tentang isi peraturan tersebut. Sehingga ketika peraturan tersebut dipublikasikan, semua pihak KUA sudah memahami isi peraturan tersebut.
2. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang bertugas sebagai pelaksana, seharusnya mereka memberikan sosialisasi, minimal lewat HP atau whatsapp. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan akad nikah sudah mengerti jika pelaksanaan akad nikah diwajibkan di kantor. Dengan hal itu, masyarakat tidak perlu mempersiapkan dekor, catering, dan sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: CV. Penerbit J-ART. 2004.

Sumber dari Buku

Ahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2018.

Alam, Riki Sanjaya. *Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur*. Skripsi. Metro: IAIN Metro. 2018.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya. 2013.

Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

BAPPEDA Kota Yogyakarta. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*. 2016.

Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2015*.

Fauzi, Mahmud. *Simulasi Pelaksanaan Akad Nikah Bidang Urais & Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur*.

Handoko. T. Hani. *Manajemen Edisi 2 Cetakan Ke 18 Yogyakarta*: BPFE, 2003.

Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia. 2002.

Hurriyah, Nurfadilah Fajri. *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Negeri Makassar. 2018.

Ismail Dkk. *Menuju Pelayanan Prima*. Malang: 2020.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan. 1995.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu. 2010.

- Mungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Nur, Irma. *Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Sistem Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Salim & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Nurhanifah, Ika. *Manajemen Pelayanan Wisata Asing*. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 2016.
- Parwanto, MLE. *Virus Corona (2019-nCoV) penyebab COVID-19*. Jurnal Biomedika dan Kesehatan. 2020.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media. 2011.
- Punto, Raharjo. *Konsep Efektivitas*. Jurnal Yang Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2014.
- Rahman, Abdur. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama. 1995.
- Sabiq, Ahmad bin Abdul Lathif Abu Yusuf. *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*. Gresik: Pustaka al-Furqon, 1435 H/ 2013 M.
- Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Saputra, Rahmat Ari. *Sistem Pelayanan Publik di KUA Sukabumi Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2019.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajeral*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya. 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2018.
- Subaratam, Ade Tis'a. *Perspektif al-Qur'an Tentang Musibah" Telaah Tafsir Tematik Tentang Ayat-ayat Musibah*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Sudjana, Nana, dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2000.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Suharto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya: Indah. 1995.
- Sulaiman. *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*. Jurnal. Semarang: Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2011.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Utami, Rezky Putri. *Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi. Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur. 2012.
- Utsman, Sabian. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Yuliana. "Wellness and Helathy Magazine". Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, volume 2 no.1. 192.

Sumber dari Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2.
- Peraturan Menteri Agama Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19.

Sumber dari Website

- Covid-19 Coronavirus Pandemic. <https://www.worldometers.info/coronavirus/>.
- Damang. *Efektivitas Hukum*. <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.
- Data Pemantauan Covid-19 Kabupaten Bojonegoro. <https://lawancorona.bojonegorokab.go.id/data/>.
- Data Pengajuan Nikah Tahun 2019-2021 di KUA Kecamatan Bojonegoro.
- Fauzi, Mahmud. *Simulasi Pelaksanaan Akad Nikah*. Bidang Urais & Binsyar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pemkab Bojonegoro. Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro,
<https://bojonegorokab.go.id/profile/demografi-3>.

Profil Kecamatan Bojonegoro. *Review RPUM Tahun 2017-2021*.

World Health Organization. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*,
ww.who.int.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 04 TAHUN 2020



Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. 1. Kabid Bimas Islam/Kabid Haji dan Bimas Islam;
2. Kabid Urais dan Binsyar;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; dan
4. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Se Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020
TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN NIKAH DI MASA DARURAT
BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT COVID-19

A. Umum

Bahwa perkembangan dan penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas dan merata ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan nikah, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

B. Maksud dan Tujuan

Mencegah dan mengurangi penyebaran Covid-19 dan melindungi pegawai serta masyarakat di Lingkungan Ditjen Bimas Islam.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

D. Dasar

Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

E. Ketentuan

1. Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
2. Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Permohonan akad nikah yang didaftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

4. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
5. Untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan, pelaksanaan akad nikah di kantor dibatasi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) pasang Catin dalam satu hari;
6. Terhadap permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota sebagaimana dimaksud pada angka 5, KUA Kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain;
7. Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang mendesak sehingga Catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 3, dan/atau 6, Kepala KUA Kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah di luar ketentuan dimaksud yang diajukan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai oleh salah seorang Catin dengan disertai alasan yang kuat;
8. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA Kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut;
9. KUA Kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah di masa darurat bencana wabah penyakit Covid-19; dan
10. KUA Kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2020



Tembusan

1. Menteri Agama
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

B. PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 1 : Untuk Kantor Urusan Agama

- a) Apa yang Bapak pahami terkait Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020?
- b) Bagaimana respon pihak KUA Kecamatan Bojonegoro terhadap surat edaran tersebut?
- c) Bagaimana pemberlakuan aturan tersebut di KUA Kecamatan Bojonegoro?
- d) Bagaimana pengendalian nikah di KUA Kecamatan Bojonegoro disaat pandemi covid-19 baik sebelum adanya surat edaran dan setelah adanya surat edaran?
- e) Bagaimana presentase pengajuan nikah pada masa pandemi covid-19 ini baik sebelum adanya surat edaran dan setelah adanya surat edaran?
- f) Apakah terdapat kendala-kendala atau justru terbantu dengan adanya surat edaran tersebut? Untuk mengendalikan pernikahan yang ada di wilayah KUA Kecamatan Bojonegoro.
- g) Bagaimana menurut Bapak efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19?

Lampiran 2 : Untuk Masyarakat

- a) Siapa nama Bapak/ Ibu?
- b) Kapan Bapak/ Ibu menikah? (bulan, tahun)
- c) Apa yang Bapak/ Ibu ketahui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19?
- d) Bagaimana respon Bapak/ Ibu dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut?
- e) Kenapa Bapak/ Ibu memutuskan nikah di luar KUA? Bagaimana dampak yang dialami Bapak/ Ibu dengan adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut?
- f) Bagaimana menurut Bapak/ Ibu efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19? Alasannya apa?

C. BUKTI PENELITIAN

Lampiran 1 : Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1285 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 13 Agustus 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
Jl. Patimura No.7, Sumbang, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
62115

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ghassani Badzlina
NIM : 17210044
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Efektivitas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Covid-19 (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 : Bukti Penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOJONEGORO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BOJONEGORO
Jalan Kyai Mojo Nomor 52 Kel. Mojokampung Bojonegoro 62119

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-llr/Kua.13.16.01/Pw.01/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro:

Nama : Drs. MOCHAMMAD CHARIS
NIP : 196712081994031003
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : GHASSANI BADZLINA
NIM : 17210044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Islam Keluarga
Universitas : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro, berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-1285/F.Sy.1/TL.01/08/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Pemohonan Izin Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 27 September 2021

Kepala,

Drs. Mochammad Charis
NIP. 196712081994031003



Lampiran 3 : Pra-Penelitian di KUA Kecamatan Bojonegoro



Lampiran 4 : Wawancara Kepala KUA Kecamatan Bojonegoro



Lampiran 5 : Wawancara dengan Nike Kismawati



Lampiran 6 : Bukti Surat Nikah Nike Kismawati





Lampiran 7 : Wawancara dengan Riska Putri Dewi Cahyani



Lampiran 8 : Bukti Surat Nikah Riska Dewi Putri Cahyani

Lampiran 9 : Wawancara dengan Ibu Rodiyah



Lampiran 10 : Bukti Surat Nikah Ibu Rodiyah





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ghassani Badzlina

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 20 Mei 1998

Alamat : Jl. Letda Nurhasyim, Kalianyar, Kapas, Bojonegoro

No. HP : 081231642911

E-mail : sanighassani20@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. RA Perwanida Bojonegoro – Jl. Panglima Sudirman, Kepatihan, Bojonegoro
2. SDN Kadipaten 1 Bojonegoro – Jl. Teuku Umar, Kadipaten, Bojonegoro
3. RSBI SMPN 2 Bojonegoro – Jl. Dr. Wahidin, Sawah Besar, Bojonegoro
4. MAN 1 Model Bojonegoro – Jl. Monginsidi, Sukorejo, Bojonegoro